



**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVII/2019**

Tentang

Batas Waktu Penyidikan Oleh Penyidik

- Pemohon** : **Andrias Lutfi Susiyanto, S.Pd. dan Evan Waluyo Rostanadji**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 8/1981 terhadap UUD 1945
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 60/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Konstitusionalitas Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Kamis, 28 November 2019
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 04 Oktober 2019 dari Andrias Lutfi Susiyanto, S.Pd. dan Evan Waluyo Rostanadji, yang berdasarkan surat kuasa bertanggal 2 Oktober 2019 memberi kuasa kepada Muhammad Isrok, S.H., M.H., Eko Budhi Prasetyo, S.H., M.H., Yassiro Ardhana Rahman, S.H., M.H., M. Hasta Angga Citalada, S.H., M.Kn., Y.B. Christian Putro Soewandi, S.H., Hera Pratita Madyasti, S.H., LL.M., Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.H.I., M.Hum., dan Vannia Nur Isyori, S.H., pada Kantor Hukum dan Kekayaan Intelektual di M. Isrok & Rekan, beralamat di Perumahan Joyo Grand Blok E1/19, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 60/PUU-XVII/2019, bertanggal 10 Oktober 2019, perihal Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 8/1981 terhadap UUD

1945.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah menerbitkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 172/TAP.MK/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 60/PUU-XVII/2019, bertanggal 10 Oktober 2019 dan Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 174/TAP.MK/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 10 Oktober 2019.

Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan para Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, Majelis Panel telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya.

Bahwa pada tanggal 11 November 2019, pukul 13.23 WIB, Mahkamah menerima surat bertanggal 11 November 2019 dari para Pemohon yang menyatakan pencabutan perkara Nomor 60/PUU-XVII/2019 perihal permohonan Pengujian Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 8/1981 terhadap UUD 1945. Selanjutnya di hari yang sama, pukul 14.30 WIB, Mahkamah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan sekaligus mengonfirmasi surat pencabutan permohonan dimaksud kepada para Pemohon, dan Kuasa Pemohon membenarkan perihal pencabutan perkara dimaksud [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 60/PUU-XVII/2019, tanggal 11 November 2019].

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, terhadap pencabutan atau penarikan kembali perkara tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 12 November 2019 telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 60/PUU-XVII/2019 beralasan menurut hukum dan karenanya para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 60/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Konstitusionalitas Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.